



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL
SOP/UPM/DJBM-165**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERSIAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL

SOP/UPM/DJBM-165

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : ii dari v

Paraf :  

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum	3
6. Tahapan Kegiatan.....	5
a. Identitas SOP	5
b. Bagan Alir Kegiatan	7
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	11
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	12
7. Kondisi Khusus	12
8. Bukti Kerja	12
9. Lampiran.....	13

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iii dari v
Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iv dari v
Paraf :  

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : v dari v
Paraf :



SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 1 dari 16

Paraf :  

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Persiapan Pengusahaan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan Persiapan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar semua yang terlibat memiliki acuan yang sama untuk melaksanakan Persiapan Pengusahaan Jalan Tol.

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 2 dari 16

Paraf :  

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963).
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 197).

4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Pengatur Jalan Tol, selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Badan Usaha Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
- c. Badan Usaha Pemrakarsa adalah badan usaha yang mengajukan suatu prakarsa KPBU kepada Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- d. Direktorat Jenderal Bina Marga, yang selanjutnya disebut DJBM adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang selanjutnya disebut DJPI adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 3 dari 16

Paraf :  

pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.
- g. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
- h. Prastudi Kelayakan adalah dokumen yang disiapkan untuk menilai kelayakan Pengusahaan Jalan Tol yang terdiri dari kajian-kajian tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah di bidang jalan tol dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- i. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah dokumen kajian yang disiapkan untuk menyempurnakan Prastudi Kelayakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah di bidang jalan tol dan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

5. Ketentuan Umum

- a. Pengusahaan Jalan Tol meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.
- b. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah.
- c. Bentuk Pengusahaan Jalan Tol adalah kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berupa Jalan Tol dan fasilitasnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
- d. Dalam kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada Badan Usaha, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengendalian resiko keuangan APBN.
- e. Setiap Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha harus layak secara teknis, ekonomi, dan finansial tanpa atau dengan Dukungan Pemerintah.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 4 dari 16

Paraf :  

- f. Persiapan pengusahaan dilakukan dalam rangka menyusun prioritas proyek jalan tol yang dilelang.
- g. Persiapan pengusahaan mencakup pelaksanaan prastudi kelayakan finansial, studi kelayakan, dan analisis mengenai dampak lingkungan.
- h. Prastudi kelayakan finansial mencakup kegiatan analisa sosial ekonomi, analisa proyeksi lalu lintas, dan analisa perkiraan biaya konstruksi serta analisa kelayakan finansial termasuk rekomendasi bentuk pengusahaan, skema pendanaan dan upaya yang dibutuhkan untuk membuat proyek layak secara finansial.
- i. Hasil kegiatan prastudi kelayakan finansial digunakan sebagai dasar penyusunan studi kelayakan.
- j. Studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan proyek dari aspek teknis, ekonomi dan finansial serta lingkungan.
- k. Studi kelayakan mencakup analisa sosial ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, penyusunan desain awal, analisa perkiraan biaya konstruksi, analisa kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial.
- l. Analisis mengenai dampak lingkungan mencakup kegiatan pengkajian dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat adanya rencana kegiatan pembangunan jalan tol dan rencana pengelolaan serta pemantauan dampak.
- m. Hasil kegiatan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan dijadikan dasar dalam proses pelelangan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00


Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 5 dari 16

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM/-....
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Persiapan Pengusahaan Jalan Tol
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	1. Memahami kebijakan dan regulasi terkait dengan penyelenggaraan jalan tol	
b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol	2. Memahami mekanisme Persiapan Pengusahaan Jalan Tol	
c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur		
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol		
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
- SOP Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa	1. Rencana Umum Jaringan Jalan	
	2. Rencana Ruas Jalan Tol	
	3. Daftar kebutuhan data sekunder dan primer	
b.	1.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 6 dari 16

Paraf :  

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan persiapan pengusahaan jalan tol

Dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengusahaan jalan tol serta pembagian tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol






No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 7 dari 16

Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BUJT	DJBM	DJPI	BPJT	MENTERI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mulai									
1	Melakukan pengumpulan data sekunder dan data primer terkait Prastudi Kelayakan Finansial rencana jalan tol : a. aspek sosial; b. aspek ekonomi; c. aspek proveksi lalu lintas; d. aspek perkiraan biaya konstruksi; e. aspek kelayakan						1) Rencana Umum Jaringan Jalan 2) Rencana Ruas Jalan 3) Daftar kebutuhan data sekunder dan primer	30 hari	Hasil kompilasi dan pengolahan data sekunder dan primer untuk penyusunan prastudi kelayakan finansial	Waktu pelaksanaan tergantung pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan data primer dan sekunder
2	Menyusun Prastudi Kelayakan Finansial dan menyampaikannya kepada DJBM dan DJPI untuk dievaluasi						Hasil kompilasi dan pengolahan data sekunder dan primer untuk penyusunan prastudi kelayakan	120 hari	Surat BPJT kepada DJBM dan DJPI yang disertai dengan dokumen Prastudi Kelayakan Finansial	Waktu pelaksanaan penyusunan Prastudi Kelayakan Finansial tidak pasti dapat ditentukan
3	DJBM memberikan rekomendasi aspek jaringan dan teknis serta DJPI memberikan rekomendasi aspek pembiayaan serta menyampaikannya kepada BPJT						Surat BPJT kepada DJBM dan DJPI yang disertai dengan dokumen Prastudi Kelayakan Finansial	30 hari	1) Nota Dinas DJBM kepada BPJT tentang rekomendasi aspek jaringan dan teknis 2) Nota Dinas DJPI kepada	Waktu pelaksanaan tergantung penyelesaian penyusunan rekomendasi aspek jaringan dan teknis serta aspek pembiayaan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165








No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 8 dari 16

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BUJT	DJBM	DJPI	BPJT	MENTERI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4	Menindaklanjuti rekomendasi terhadap Prastudi Kelayakan Finansial yang sudah disampaikan oleh DJBM dan DJPI						1) Nota Dinas DJBM kepada BPJT tentang rekomendasi aspek jaringan dan teknis 2) Nota Dinas DJPI kepada BPJT tentang aspek pembiayaan	30 hari	1) Perbaikan terhadap Prastudi Kelayakan Finansial 2) Nota Dinas kepada Menteri tentang kelayakan secara teknis, ekonomi dan finansial ruas jalan tol, dan persetujuan untuk penyusunan studi kelayakan	Waktu pelaksanaan tergantung penyelesaian penyusunan rekomendasi aspek jaringan dan teknis serta aspek pembiayaan
5	Menyampaikan kepada Menteri kelayakan secara teknis, ekonomi dan finansial ruas jalan tol serta meminta persetujuan atau penolakan untuk menyusun studi kelayakan. Bila YA, memerintahkan BPJT untuk menyusun studi kelayakan. Bila TIDAK, memerintahkan BPJT untuk memperbaiki						1) Perbaikan terhadap Prastudi Kelayakan Finansial 2) Nota Dinas kepada Menteri tentang kelayakan secara teknis, ekonomi dan finansial ruas jalan tol, dan persetujuan untuk penyusunan studi kelayakan	7 hari	Memo Dinas/Arahan Menteri untuk penyusunan studi kelayakan	
6	Persetujuan Menteri untuk menyusun studi kelayakan terhadap ruas jalan tol						Memo Dinas/Arahan Menteri untuk penyusunan studi kelayakan	7 hari	Penyusunan studi kelayakan terhadap ruas jalan tol	Selanjutnya mengacu kepada SOP Penyusunan Studi Kelayakan Prakarsa Pemerintah (Solicited)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat









STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 9 dari 16

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BUJT	DJBM	DJPI	BPJT	MENTERI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Menyusun Studi Kelayakan dan menyampaikannya kepada DJBM dan DJPI untuk dievaluasi						Hasil kompilasi dan pengolahan data sekunder dan primer untuk penyusunan studi kelayakan	180 hari	Nota Dinas BPJT kepada DJBM dan DJPI yang disertai dengan dokumen Studi Kelayakan dan Basic Desain	Waktu pelaksanaan tergantung penyusunan Studi Kelayakan Finansial
8	DJBM memberikan rekomendasi aspek jaringan dan teknis serta DJPI memberikan rekomendasi aspek pembiayaan serta menyampaikannya kepada BPJT						Nota Dinas BPJT kepada DJBM dan DJPI yang disertai dengan dokumen Studi Kelayakan	30 hari	1) Nota Dinas DJBM kepada BPJT tentang rekomendasi aspek jaringan dan teknis 2) Nota Dinas DJPI kepada BPJT tentang rekomendasi aspek pembiayaan	Waktu pelaksanaan tergantung penyelesaian penyusunan rekomendasi aspek jaringan dan teknis serta aspek pembiayaan
9	Menindaklanjuti rekomendasi terhadap Studi Kelayakan yang sudah disampaikan oleh DJBM dan DJPI						1) Nota Dinas DJBM kepada BPJT tentang rekomendasi aspek jaringan dan teknis 2) Nota Dinas DJPI kepada BPJT tentang rekomendasi aspek pembiayaan	60 hari	Perbaikan terhadap Studi Kelayakan	Waktu pelaksanaan tergantung penyelesaian rekomendasi DJBM dan DJPI terhadap Studi Kelayakan
10	Menyusun <i>basic design</i> , <i>ROW Plan</i> , dan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)						Perbaikan terhadap Studi Kelayakan	240 hari	1) Studi Kelayakan 2) Rencana Teknik Awal (<i>basic engineering design</i>) 3) Rencana ROW Plan (<i>definitive plan</i>) 4) Rencana pengadaan tanah (DPPT).	Waktu pelaksanaan tergantung penyusunan rencana teknik awal (<i>basic engineering design</i>), Rencana ROW Plan (<i>definitive plan</i>), dan DPPT

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 10 dari 16

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BUJT	DJBM	DJPI	BPJT	MENTERI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
11	Menyusun analisis mengenai dampak lingkungan						1) Studi Kelayakan 2) Rencana Teknik Awal (<i>basic engineering design</i>) 3) Rencana ROW Plan (<i>definitive plan</i>) 4) Rencana pengadaan tanah (DPPT)	240 hari	Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan	Waktu pelaksanaan tergantung penyelesaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
12	Menyusun dokumen dan melaksanakan pelelangan pengusahaan jalan tol						Dokumen/data kesiapan pelelangan pengusahaan jalan tol	60 hari	Penetapan Badan Usaha dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Waktu mengikuti Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol
	Selesai									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 11 dari 16

Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) BPJT melakukan pengumpulan data sekunder dan data primer terkait:
 - a) Aspek sosial
 - b) Aspek ekonomi
 - c) Aspek proyeksi lalu lintas
 - d) Aspek perkiraan biaya konstruksi
 - e) Aspek kelayakan finansial
- 2) BPJT menyusun Prastudi Kelayakan Finansial dan menyampaikan dokumen Prastudi Kelayakan Finansial kepada DJBM dan DJPI.
- 3) DJBM memberikan rekomendasi aspek jaringan dan teknis serta DJPI memberikan rekomendasi aspek pembiayaan menyampaikan rekomendasi terhadap Prastudi Kelayakan Finansial kepada BPJT.
- 4) BPJT menindaklanjuti rekomendasi terhadap Prastudi Kelayakan Finansial yang sudah disampaikan oleh DJBM dan DJPI.
- 5) BPJT menyampaikan kepada Menteri kelayakan secara teknis, ekonomi dan finansial ruas jalan tol serta meminta persetujuan atau penolakan untuk menyusun studi kelayakan. Bila YA, memerintahkan BPJT untuk menyusun studi kelayakan. Bila TIDAK, memerintahkan BPJT untuk memperbaiki.
- 6) Persetujuan penyusunan Studi Kelayakan terhadap ruas jalan tol dari Menteri.
- 7) BPJT menyusun studi kelayakan dan *basic desain*, untuk selanjutnya menyampaikan kepada DJBM dan DJPI untuk diberikan rekomendasi.
- 8) DJBM memberikan rekomendasi aspek jaringan jalan dan teknis serta DJPI memberikan rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT.
- 9) BPJT menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan terhadap dokumen studi kelayakan yang sudah disampaikan DJBM dan DJPI.
- 10) DJBM menyusun rencana teknik awal (*basic engineering design*), rencana *ROW Plan (definitive plan)*, dan rencana pengadaan tanah (DPPT) serta BPJT menyusun analisis mengenai dampak lingkungan.
- 11) BPJT menyusun dokumen dan melaksanakan pelelangan pengusahaan jalan tol.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 12 dari 16

Paraf :  

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) DJBM bertanggung jawab dalam:
 - a) Memberikan rekomendasi aspek jaringan dan teknis serta menyampaikannya kepada BPJT;
 - b) Menyusun *basic design*, *ROW Plan* dan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT).
- 2) BPJT bertanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan pengumpulan data sekunder dan data primer terkait Prastudi Kelayakan Finansial rencana jalan tol;
 - b) Menyusun Prastudi Kelayakan Finansial dan menyampaikannya kepada DJBM dan DJPI untuk dievaluasi;
 - c) Menindaklanjuti rekomendasi terhadap Prastudi Kelayakan Finansial yang sudah disampaikan oleh DJBM dan DJPI;
 - d) Menyampaikan kepada Menteri kelayakan secara teknis, ekonomi dan finansial ruas jalan tol serta meminta persetujuan atau penolakan untuk menyusun studi kelayakan;
 - e) Menyusun Studi Kelayakan dan menyampaikannya kepada DJBM dan DJPI untuk dievaluasi;
 - f) Menindaklanjuti rekomendasi terhadap Studi Kelayakan yang sudah disampaikan oleh DJBM dan DJPI;
 - g) Menyusun analisis mengenai dampak lingkungan;
 - h) Menyusun dokumen dan melaksanakan pelelangan pengusahaan jalan tol.
- 3) DJPI bertanggung jawab dalam:
 - Memberikan rekomendasi aspek pembiayaan serta menyampaikannya kepada BPJT.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

- a. Dokumen Pra Studi Kelayakan.
- b. Surat Penyampaian Dokumen Pra Studi Kelayakan/Studi Kelayakan.
- c. Nota Dinas Hasil Evaluasi Dokumen Prastudi Kelayakan/Studi Kelayakan.
- d. Dokumen Studi Kelayakan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 13 dari 16

Paraf : 

- e. Dokumen Rencana Teknik Awal (*Basic Engineering Design*).
- f. Rencana *ROW Plan (Definitive Plan)* .
- g. Rencana Pengadaan Tanah (DPPT).
- h. Dokumen AMDAL.
- i. Penetapan Badan Usaha dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

9. Lampiran

- a. Surat Penyampaian Dokumen Pra Studi Kelayakan/Studi Kelayakan.
(SRT.01/SOP/UPM/DJBM-165 Rev:00)
- b. Nota Dinas Hasil Evaluasi Dokumen Prastudi Kelayakan/Studi Kelayakan.
(SRT.02/SOP/UPM/DJBM-165 Rev:00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022 Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Hal : 14 dari 16 Paraf : 	

Lampiran a

KOP BADAN PENGATUR JALAN TOL

SURAT PENYAMPAIAN DOKUMEN PRASTUDI KELAYAKAN/STUDI KELAYAKAN

(SRT.01/SOP/UPM/DJBM-165 Rev:00)

Nomor : Jakarta,

Sifat :

Lampiran :

Hal : **Penyampaian Dokumen Pra Studi Kelayakan / Studi Kelayakan
Jalan Tol**

Kepada Yth.

- Direktur Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga**
 - Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur, Ditjen Pembiayaan
Infrastruktur**
- di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 16/SE/Db/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga, kami telah melaksanakan kajian Pra Studi Kelayakan / Studi Kelayakan Jalan Tol..... . Guna dapat melanjutkan proses evaluasi ke tahap lebih lanjut, berikut kami lampirkan Dokumen Pra Studi Kelayakan / Studi Kelayakan Jalan Tol



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol,

(Nama)

NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

	<p align="center">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : April 2022 Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Hal : 15 dari 16 Paraf : 	

Lampiran b

KOP DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN

NOTA DINAS HASIL EVALUASI DOKUMEN PRASTUDI KELAYAKAN/STUDI KELAYAKAN

(SRT.02/SOP/UPM/DJBM-165 Rev:00)

NOTA DINAS

Nomor :

Yth. : Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
 Dari : Direktur Jenderal Bina Marga
 Perihal : Rekomendasi Teknis Persetujuan Izin Prinsip/Izin Prakarsapada
 Rencana Jalan Tol
 Tanggal :
 Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol nomor tanggal perihal Penyampaian Dokumen Prastudi Kelayakan/Studi Kelayakan Jalan Tol, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan Jalan Tol tercantum dalam Peraturan..... tentang, serta dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi..... Rencana Jalan Tol tersebut juga telah masuk dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga, dan masuk ke dalam rencana jangka panjang tahap 1 tahun 2025-2029.
2.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan usulan prakarsa Jalan Tol ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-165
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 16 dari 16

Paraf :  

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur jo Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 beserta dengan kelengkapan dokumennya dengan ketentuan terlampir, dalam rangka penerbitan persetujuan dari Bapak Menteri PUPR.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga

(Nama)

NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat